

Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak

Itani Safitri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

itanisafitri10@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak oleh pegawai KUA Kecamatan Kandangan dan bagaimana pengaruhnya bagi masyarakat. Menggunakan jenis penelitian *field research*, karena peneliti melakukan penggalan data langsung ke KUA Kandangan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pihak KUA berupaya dengan penerapan kegiatan Rapak dan BIMWIN sebelum pernikahan dan tehnik pelaksanaan akad nikah yang cenderung memotivasi para mempelai agar membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga upaya tersebut sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Pengaruh adanya taklik talak bagi keutuhan rumah tangga, sangat didominasi dengan keyakinan informan atas tindakan kehati-hatian suami terhadap istrinya, serta tindakan lanjut istri apabila suami berbuat hal yang tertera dalam taklik talak. Sedangkan yang tidak yakin bealasan lebih pada komitmen masing-masing. Sehingga adanya taklik talak yang dijelaskan oleh penghulu belum sepenuhnya dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga.

Kata Kunci: Penanaman; Tanggung Jawab; Sighat Taklik Talak

Pendahuluan

Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina.¹

Undang-undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".²

Dalam membentuk rumah tangga Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena ialah yang lebih mampu memimpin, menjaga dari terjadinya

¹Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2009), 40.

²UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

hura-hura, pertikaian, dan seterusnya.³ Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dipundaknya terpikul tanggung jawab yang berat. Ia dituntut dapat berlaku seimbang dalam menyikapi keluarga dan agama, sehingga tidak mengorbankan salah satu pihak.⁴

Namun pada kenyataannya tidak semua suami dapat berlaku yang sedemikian, sehingga tidak dapat menjamin kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam hal ini terdapat salah satu upaya yang dapat menjadikan suatu rumah tangga yang sakinah serta dapat menjaga nilai-nilai tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, dengan melalui perjanjian perkawinan yang berbentuk *taklik talak*.

Taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf e taklik talak adalah *“perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”*.⁵

Sighat taklik talak sendiri adalah merupakan kebijakan khusus Pemerintah Republik Indonesia melalui Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953.⁶ Sebenarnya pembacaan *taklik talak* ini merupakan antisipasi untuk suami dan istri dalam menjalankan hidup berumah tangga, sehingga lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena *taklik talak* merupakan satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh Islam. Tetapi salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah mengenai status pembacaan taklik talak setelah akad nikah. Karena tidak adanya dalil-dalil qat’i yang mendukung ataupun menolak taklik talak ini menyebabkan timbulnya dua golongan yang pro dan kontra.⁷

Menurut golongan yang pro pembacaan taklik talak oleh suami dapat menambah keyakinan istri dan dapat menimbulkan rasa aman dari kesewenang-wenangan. Dari segi sosial, pelaksanaan pembacaan taklik talak di depan masyarakat secara tidak langsung dapat memberikan pendidikan pada orang lain. Dari segi hukum, pembacaan taklik talak dapat dijadikan alasan yang kuat dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya manfaat yang diyakini oleh golongan pro ini sehingga tidak jarang proses pembacaan taklik talak dipraktikkan pada Kantor Urusan Agama di Indonesia ketika Pegawai Pencatat Nikah bertugas menikahkan calon mempelai. Salah satunya di KUA Kecamatan Kandangan Kediri yang oleh penulis dijadikan objek penelitian mengenai judul penelitian ini. Karena di KUA tersebut menerapkan perihal pembacaan sighat taklik talak

Dalam Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka

³Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2009), 252.

⁴Husain Husain Syahatah, *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga*,(Jakarta: Amzah, 2005), xiii.

⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 1.

⁶Hafidz Muftisany, *“Membaca Sighat Taklik Talak Saat Nikah, Wajibkah?”*, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/30/o1rgqo388-membaca-sighat-taliq-talak-saat-nikah-wajibkah>, diakses tanggal 30 Januari 2018.

⁷Yaitu golongan yang sepakat tidak perlunya taklik talak diucapkan sesuai fatwa MUI dan golongan yang menganggap bahwa taklik talak perlu diucapkan.

Kredit Jabatan Fungsional Penghulu pada rincian kegiatan Penghulu poin ke 10 dan 11 yang berbunyi: “*Memberikan khutbah/nasehat/doa nikah/rujuk; dan Memandu pembacaan sighat taklik talak*”.⁸

Dalam aturan tersebut telah jelas bahwa pembacaan taklik talak juga diatur dalam kegiatan penghulu, yang berarti penghulu juga memandu mengenai pembacaan sighat taklik talak yang telah tercantum dalam buku nikah. Namun, sebaiknya tidak hanya dengan panduan pembacaannya saja, tetapi juga berupa pengenalan dan pemahaman tentang taklik talak untuk para calon pengantin, agar mereka mengetahui apa itu taklik talak, apa manfaat adanya taklik talak, serta bagaimana taklik talak itu. Karena ada juga masyarakat yang masih awam dengan istilah taklik talak. Sehingga mereka juga tidak mengetahui tujuan serta manfaat adanya taklik talak dalam suatu pernikahan.⁹

Melihat realitas yang ada, dapat dilihat bahwa peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ketika memberikan pemahaman taklik talak dalam pernikahan sangatlah penting, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan memaparkan pentingnya pemahaman taklik talak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mewujudkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri di dalam rumah tangga para mempelai yang menggunakan taklik talak dalam pernikahannya, serta pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat terhadap adanya pelaksanaan pembacaan sighat taklik talak dalam suatu pernikahan untuk keutuhan rumah tangga.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini *field research*, karena peneliti melakukan penggalian data langsung ke objek penelitian.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti melakukan penelitian langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data berupa kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian.¹¹ Sedangkan data sekunder yakni data tertulis yang diperoleh dari buku-buku pedoman, jurnal, website, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati objek penelitian dengan bantuan panca indera.¹² Peneliti menyaksikan pelaksanaan proses akad nikah beserta pembacaan sighat taklik talak yang diselenggarakan oleh KUA Kandangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari objek penelitian tersebut. Pengumpulan data selanjutnya yakni wawancara, dengan jenis wawancara yang bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga tetap mengingat data yang akan dikumpulkan. Kemudian dokumentasi, yaitu

⁸Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008, 7.

⁹Iftah, wawancara (Kediri, 2 Desember, 2017).

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Manjar Maju, 2008), 32.

¹¹Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2001), 157.

¹²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 142.

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹³ Adapun dokumen yang dimaksud seperti foto proses pelaksanaan akad beserta pembacaan sighat taklik talak, register, modul dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Penanaman Nilai-Nilai Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Melalui Sighat Taklik Talak Oleh Pegawai KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri

Apabila suatu akad nikah telah terjadi (adanya perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga. Demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.¹⁴ Jika salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka yang terjadi adalah akan retaknya kehidupan rumah tangga yang kemudian membawa putusnya hubungan perkawinan suami isteri tersebut.

Pada awal dilembagakannya taklik talak adalah bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi suami dalam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Namun kenyataannya masih banyak kejadian yang berupa pelanggaran yang dilakukan suami terhadap hak-hak isteri terjadi dalam perkawinan. Taklik talak sendiri ialah menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah.¹⁵ Dengan adanya taklik talak pelimpahan wewenang menjatuhkan talak menjadi bagian dari pihak istri, namun terbatas pada hal-hal tertentu.¹⁶

Adanya pelembagaan taklik talak di Indonesia berakibat banyaknya lembaga KUA yang mempraktekan perihal pembacaan sighat taklik talak, salah satunya di KUA Kecamatan Kandangan. Pihak KUA tersebut meyakini adanya manfaat yang diperoleh dari adanya taklik talak sehingga dalam memberikan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin selalu dijelaskan pula tentang taklik talak. Dalam muatan isi taklik talak terdapat janji bahwa suami akan menepati kewajibannya, sehingga adanya pemenuhan kewajiban tersebut menghasilkan perilaku bertanggung jawab yang diciptakan oleh suami.

Agar perilaku bertanggung jawab ini dapat dimiliki para mempelai, maka pihak KUA Kecamatan Kandangan berupaya untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak. Salah satu upaya yang dijalankan KUA Kecamatan Kandangan adalah dengan mengadakan kegiatan rapak (pemeriksaan data-data) dan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN). Sebagai pihak pelaksana para pegawai KUA juga senantiasa mengasah ilmunya dengan menambah wawasan keilmuan dan mengikuti

¹³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),158.

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 63.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, tt), 76

¹⁶Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: YayasanPenerbit Universitas Indonesia, 1974), 119-120.

pelatihan-pelatihan. Sehingga materi-materi yang disampaikan pada saat sosialisasi sangat membantu untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Rapak dan BIMWIN.

Dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tugas pada poin 11 tertulis tugas penghulu adalah "*memandu pembacaan sighat taklik talak*". Maka, menurut pihak KUA sangat penting untuk menjelaskan tentang taklik talak. Sebab di KUA Kecamatan Kandangan memang sudah sejak lama memberlakukan aturan tersebut. Pihak KUA juga menuturkan bahwa memang salah satu kegunaan taklik talak adalah untuk menyadarkan suami akan tanggung jawabnya. Pada saat Rapak dan Bimbingan Perkawinan penghulu menjelaskan tentang taklik talak, ketika suami sudah paham betul apa maksud dari taklik talak dan ia mau membacanya ketika akad, pasti dalam dirinya akan timbul kesadaran bahwa dia tidak boleh berbuat ini dan lain-lain yang ada di taklik talak itu agar rumah tangganya tetap utuh. Dari kesadaran tersebut, sehingga muncul rasa tanggung jawab pada dirinya, istri juga akan senang dan aman dengan perilaku suaminya yang bertanggung jawab tersebut.

Sedangkan dalam tehnik pelaksanaan pembacaan taklik talak, pada saat sebelum akad nikah penghulu bercerita dan memberikan nasehat-nasehat agar suami istri sama-sama menjaga komitmen dalam pernikahan. Jadi adanya pembacaan taklik talak ini menurut pihak KUA Kecamatan Kandangan sangat membantu untuk menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami. Dengan upayanya memuat penjelasan tentang taklik talak pada kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan. Selain itu, pada prakteknya pihak KUA juga memberikan tehnik pelaksanaan yang cenderung memotivasi para mempelai agar membacakan sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga penanaman nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kandangan sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya.

Pengaruh Sighat Taklik Talak Bagi Keutuhan Rumah Tangga

Taklik talak adalah perjanjian talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.¹⁷ Perjanjian ini merupakan jaminan kepada isteri bahwa suami sekali-kali tidak akan mempermainkan lembaga perkawinan yang akan dibangun nantinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KHI pasal 46 ayat (3), bahwa : "*Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali*"¹⁸

Pada poin pertama isi taklik talak yang berbunyi : "*meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut* berlawanan dengan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 ayat 1 dan 2 yang menunjukkan bahwa suami adalah pembimbing bagi istri dan ia harus

¹⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 135

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat (3)

melindunginya. Poin kedua “tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya berlawanan juga dengan kewajiban suami pada pasal 80 ayat 4 yakni suami wajib memberi nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, dan biaya pendidikan anak. Adanya poin-poin dalam taklik talak yang berlawanan dengan kewajiban suami tersebut menunjukkan bahwa melalui sighat taklik talak dapat mempengaruhi suami agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap istri serta akan sadar dengan kewajiban yang harus ia penuhi.

Upaya dari pihak KUA dalam meyakinkan para mempelai akan pentingnya taklik talak menghasilkan kepercayaan mereka mengenai pengaruh adanya taklik talak terhadap kehidupan rumah tangga. Para informan dari pihak istri yang yakin mengenai pengaruh taklik talak tersebut berpendapat bahwa selain mereka merasa mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan suami, mereka juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk alasan gugatan talak. Hal ini menunjukkan bahwa hak menjatuhkan talak tidak hanya berada pada tangan suami, tetapi juga menjadi wewenang istri meskipun hanya dalam hal-hal tertentu saja.¹⁹

Sedangkan menurut informan dari pihak suami berpendapat bahwa alasan mereka yakin akan pengaruh taklik talak bagi keutuhan rumah tangga yakni karena adanya taklik talak tersebut telah berkekuatan hukum, selain itu dari sikap dan tindakan para suami ini juga dapat terkontrol, mereka sadar akan tanggung jawabnya. Hal ini serupa dengan pendapat pihak KUA, bahwa adanya taklik talak merupakan rambu-rambu bagi suami dalam bersikap, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan sadar tanggung jawabnya.²⁰

Pendapat lain dari informan yang tidak yakin terhadap pengaruh taklik talak bagi keutuhan rumah tangga. Selain karena mereka tidak memperhatikan perihal taklik talak, mereka juga beralasan karena lebih pada komitmen masing-masing.

Tabel 4.1 Pendapat Informan Setelah Akad Nikah

No.	Informan	Pendapat	Tipologi
1.	TN (21)	Berpengaruh, ada manfaat untuk kedepannya.	Yakin
2.	TR (19)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
3.	NL (25)	Berpengaruh, sadar akan tanggung jawab	Yakin
4.	NV (21)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
5.	BY (23)	Berpengaruh, dengan keyakinan saja.	Yakin
6.	SV (19)	Berpengaruh, dengan keyakinan saja.	Yakin
7.	AD (27)	Berpengaruh, ada kekuatan hukum	Yakin
8.	FT (27)	Berpengaruh, dapat menjaga istri dari kesewenang-wenangan	Yakin

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: UI Press,1986),77.

²⁰ Tsabet Mudhofar, wawancara (Kandangan 19 April 2018)

9.	IN (28)	Kurang berpengaruh, ada baiknya, tapi juga belum tentu dapat diingat kedepannya	Ragu-Ragu
10.	NI (23)	Kurang memperhatikan	Ragu-Ragu

Tabel 4.2 Pendapat Informan 2-5 tahun pernikahan

No.	Informan	Pendapat	Tipologi
1.	DT (38)	Berpengaruh, karena sikap kita terhadap istri dapat terkontrol	Yakin
2.	IF (24)	Berpengaruh, muncul sikap timbal balik yang baik.	Yakin
3.	FT (34)	Berpengaruh, karena mempunyai kekuatan hukum	Yakin
4.	IR (21)	Berpengaruh, merasa terlindungi	Yakin
5.	ZL (35)	Berpengaruh, karena mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dapat dijadikan pegangan	Yakin
6.	SK (24)	Berpengaruh, karena dapat diajukan ke Pengadilan	Yakin
7.	SY (32)	Kurang berpengaruh, lebih pada komitmen masing-masing	Ragu-Ragu
8.	YN (24)	Kurang berpengaruh, kurang memperhatikan	Ragu-Ragu
9.	BD (24)	Kurang berpengaruh, tidak memperhatikan	Ragu-Ragu
10.	EV (23)	Kurang berpengaruh, tidak memperhatikan	Ragu-Ragu

Kesimpulan

Upaya pihak KUA dalam menanamkan nilai-nilai tanggung jawab suami terhadap istri melalui sighat taklik talak yakni dengan mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti agenda kegiatan Rapak dan Bimbingan Perkawinan sebelum pernikahannya, yang dalam kegiatan tersebut dapat memberikan penjelasan dan keyakinan bagi para mempelai akan pentingnya sighat taklik talak. Selain itu, pada prakteknya juga memberikan tehnik pelaksanaan yang cenderung memotivasi para mempelai agar membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya. Sehingga upaya KUA Kecamatan Kandangan tersebut sudah memberikan penekanan yang cukup terhadap para mempelai agar mereka membaca sighat taklik talak dalam pernikahannya.

Mengenai hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 10 pasangan informan, pengaruh adanya taklik talak bagi keutuhan rumah tangga para mempelai sangat didominasi dengan keyakinan informan atas tindakan kehati-hatian suami terhadap istrinya, serta tindakan lanjut istri apabila suami berbuat hal yang tertera dalam taklik talak. Namun sebanyak 3 pasangan informan, tidak yakin akan pembacaan taklik talak yang dipraktikkan dalam pernikahannya itu berpengaruh dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka.

Daftar Pustaka:

Buku

- Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Husain Syahatah, Husain. *Tanggung jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2005
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015
- Kartono, Kartini. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Manjar Maju, 2008.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, tt
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974
- Thalib, Sayuti *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Lampiran Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: Dj.II/426 Tahun 2008
- Kompilasi Hukum Islam

Website

- Hafidz Muftisany, “*Membaca Sighat Taklik Talak Saat Nikah, Wajibkah?*”, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/01/30/o1rgqo388-membaca-sighat-taliq-talak-saat-nikah-wajibkah>, diakses tanggal 30 Januari 2018.